



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Bloro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sethia Devis, S.H. beralamat di Jl. Halmahera II No.99 Rt 03 Rw 02 Kelurahan Tambahrejo, Kecamatan Bloro, Kabupaten Bloro, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Januari 2017 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Digdo Putro Utomo dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3315-KW-31012017-0001 tertanggal 31 Januari 2017;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai diajukannya gugatan ini sudah berlangsung selama \pm 07 tahun 04 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama \pm 03 tahun 05 bulan dan sejak Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal \pm 04 tahun lamanya;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak, Gada Amos Ramaditya, laki-laki, Grobogan, 18 Mei 2017 (7 tahun), ikut orang tua Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan antara lain :

Masalah ekonomi dimana saat pandemi covid penghasilan Penggugat menurun dan namun Penggugat dituntut untuk memenuhi seluruh kebutuhan satu rumah beserta dengan orang tua Tergugat;

Orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Tergugat yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan selalu dijemput laki-laki lain, hal tersebut diketahui sendiri oleh Penggugat sendiri.

Puncaknya pada Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Sudarman No. 12 Rt 07 Rw 01. Kel. Mlangsen Kec. Bloro, Kab. Bloro, sampai gugatan ini diajukan \pm 04 tahun lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan, membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tidak bisa terwujud dan juga pasal 39 (ayat 2) UU No.1 tahun 1974, maka jalan yang terbaik adalah Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Negeri Purwodadi juga telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"antara Suami dan Istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di atas senyatanya dapat dijadikan dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan tidak mungkin dicapai sehingga lebih baik diputus dalam perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Purwodadi.
10. Berdasarkan alasan dan dasar yang telah Penggugat uraikan seperti tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) tanggal 28 Januari 2017 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Digdo Putro Utomo dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3315-KW-31012017-0001 tertanggal 31 Januari 2017, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juli 2024, dan tanggal 24 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama wajib untuk terlebih dahulu menyelesaikan semua perkara perdata melalui perdamaian (mediasi), berhubung pihak Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak mungkin dilakukan dengan jalan mediasi di Pengadilan, namun demikian kepada Penggugat disarankan untuk berdamai dengan Tergugat tetapi belum berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama PENGGUGAT NIK: 3316092702930001 yang dikeluarkan tanggal 19-06-2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3315-KW-31012017-0001 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 31 Januari 2017 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FAIZAL ADITYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ingin menceraikan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) anak, yaitu Gada Amos Ramaditya umur 7 (Tujuh) Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat ikut orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sedangkan Tergugat tidak berkerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat masih memberi nafkah dengan menunjukkan bukti transfer kepada saksi;
- Bahwa Penggugat sesekali meminjam uang saksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dibonceng dengan sepeda motor dengan laki-laki lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat berbicara dengan nada tinggi melalui telepon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

2. Saksi RAMIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ingin menceraikan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) anak, yaitu Gada Amos Ramaditya umur 7 (Tujuh) Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama anaknya sering bermain ke kediaman saksi dan terakhir bermain bersama ke kediaman tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat berbicara dengan nada tinggi pada saat menerima telepon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut sebagaimana diuraikan di atas, tidak juga ternyata Tergugat tidak menyuruh seseorang untuk mewakilinya dipersidangan, maka berlakulah acara istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dapat diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada salah satu Rumusan Hukum Kamar Perdata adalah: "Putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena sejak bulan Juli tahun 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut sebagaimana yang didalilkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Faizal Aditya dan Ramijan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa tentang pembuktian apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Faizal Aditya dan Ramijan serta bukti surat bertanda P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3315-KW-31012017-0001 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 31 Januari 2017 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan ;

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan – alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena timbul pertengkaran dan percekocokan terus – menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan alasan perceraian karena percekocokkan sesuai dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang – orang dekat dengan suami isteri itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percekocan (*onheerbare tweespalt*) bukan semata – mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa peraturan perundang – undangan tidak merumuskan bobot / kadar dari perselisihan dan pertengkaran sampai sejauh mana, namun dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menjadi acuan dari Pengadilan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan atas bobot atau kadar dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangan berbunyi “Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yakni saksi Faizal Aditya dan Ramijan yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai pada Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan percekocan terus – menerus dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama layaknya sepasang suami istri sejak bulan Juli 2020;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikonstantir yaitu apabila suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan faktor adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas alasan – alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan agar perceraian ini didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2017 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Digdo Putro Utomo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3315-KW-31012017-0001 tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 17 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Budi Novarini, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budi Novarini, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 150.000,-
3. PNBP /panggilan/Pemberitahuan..... Rp. 110.000,-
4. Meterai Penetapan Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan Rp. 10.000,-
- Jumlah biaya Rp. 310.000,-

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)